

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyalahgunaan Narkotika sebagai suatu tindak pidana telah memunculkan korban-korban penyalahgunaan narkotika dalam masyarakat. Korban penyalahgunaan narkotika dalam masyarakat sendiri tidak mengenal usia, jenis kelamin, suku, agama dan penggolongan-penggolongan lainnya. Korban penyalahgunaan narkotika sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dibagi menjadi dua, yaitu pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika.

Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis, sedangkan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Kebijakan dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, disamping dengan menggunakan teori-teori represif dan preventif, tidak kalah pentingnya ialah dengan menggunakan strategi pengobatan dan rehabilitasi.

Berdasarkan Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika baik secara fisik maupun psikis. sehingga dari pengertian tersebut, maka dapat diklasifikasikan 2 (dua) tipe Pecandu narkotika yaitu :

1. Orang yang menggunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis.
2. Orang yang menyalahgunakan narkotika dalam keadaan Ketergantungan secara fisik maupun psikis.

Tipe yang pertama, maka dapat dikategorikan sebagai pecandu yang mempunyai legitimasi untuk mempergunakan narkotika demi kepentingan pelayanan kesehatan dirinya sendiri. Pecandu Narkotika tipe kedua diartikan sebagai orang yang menyalahgunakan narkotika yang mengalami ketergantungan, maka dapat dikategorikan sebagai pecandu yang tidak mempunyai legitimasi untuk mempergunakan narkotika demi kepentingan pelayanan kesehatannya.¹ Pengkategorian seperti itu didasarkan pada pengertian Penyalahguna yang dimaksud pada Pasal 1 angka 15 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana ada unsur esensial yang melekat yaitu unsur tanpa hak atau melawan hukum. Hal ini mengandung pemikiran bahwa para korban penyalahgunaan narkotika, tidak hanya sekedar dianggap sebagai pelaku tindak pidana, akan tetapi juga dianggap sebagai korban kejahatan yang memerlukan penyembuhan dan rehabilitasi.² Berbagai kebijakan lahir dari pemerintah untuk mencegah, menanggulangi, mengobati dan pemberantasan narkotika itu sendiri, begitupun berbagai regulasi peraturan perundang-undangan yang telah dilahirkan, diantaranya pengobatan terhadap pecandu dan penyalahguna narkotika. Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

¹Ezra Checelya, "Kualifikasi pengguna, pecandu dan penyalahguna narkotika", <http://hukum.kompasiana.com/2014/06/18/kualifikasi-penyalahguna-pecandu-dan-korbanpenyalahgunaan-narkotika-dalam-implementasi-uu-no-35-tahun-2009-tentang-narkotika659279.html> Diakses pada tanggal 21 November 2014 Pukul 17.00 WIB.

² Siswanto. S. *Politik Hukum dalam Undang-undang Narkotika (UU RI Nomor 35 Tahun 2009*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 29

Rehabilitasi Medis merupakan suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba, sedangkan Rehabilitasi Sosial merupakan suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Pelaksanaan upaya pengobatan, perawatan dan/atau pemulihan sebagaimana tujuan dari rehabilitasi tersebut tetap berpatokan pada jenis dan/atau beratnya, karena kualifikasi yang dapat di rehabilitasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, dalam Pasal 127 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah memberi perlakuan yang berbeda bagi pelaku penyalahgunaan narkoba, sebelum undang-undang ini berlaku tidak ada perbedaan perlakuan antara pengguna pengedar, bandar, maupun produsen narkoba. Pengguna atau pecandu narkoba di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana, namun di sisi lain merupakan korban.

Rehabilitasi untuk penyalahguna narkoba yang kemudian disebut juga sebagai korban juga diatur dalam Peraturan Badan Narkoba Nasional Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan Terdakwa Pecandu Narkoba. Penulis dalam hal ini ingin mengetahui penerapan rehabilitasi tersebut apakah sudah sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. Untuk mengatasi masalah pecandu sesuai yang telah diatur dalam undang-undang narkoba pada BAB IX pasal 53 dan 54 yang masih minim pengobatan dan rehabilitasi. Turunnya Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 (PP No.25 Tahun 2011) Tentang Wajib Laporkan Bagi Penyalahguna Narkoba, merupakan wujud komitmen

negara untuk mengakomodir hak pecandu dalam mendapatkan layanan terapi dan rehabilitasi.

Penyalahguna tidak perlu khawatir untuk melaporkan dirinya ke Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) yang telah ditunjuk pemerintah, karena dengan payung hukum pasal 54 Undang-Undang Narkotika, Pada pasal ini dijelaskan bahwa para pecandu narkotika wajib mendapatkan layanan rehabilitasi, sedangkan pada Pasal 103 disebutkan bahwa hakim dapat memutuskan dan menetapkan pecandu dan korban pengguna narkotika untuk menjalani pengobatan atau perawatan. Pada Pasal 127 ayat (3) dijelaskan bahwa dalam memutuskan perkara terhadap pengguna narkotika, hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.³ selain itu juga diatur dalam PP No.25 Tahun 2011 dan Permenkes RI No. 1305 dan 2171 tahun 2011 ini, para penyalahguna tidak akan dijebloskan ke dalam penjara jika terbukti hanya mengkonsumsi narkotika, namun justru akan mendapatkan layanan rehabilitasi.

Disisi lain banyak juga kasus penyalahguna narkotika yang dikenakan hukuman pidana, padahal berdasarkan aturan tersebut penyalahguna Narkotika seharusnya mendapatkan rehabilitasi karena penyalahguna narkotika tersebut merupakan korban. Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya jumlah penyalahguna Narkotika dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2018 adalah sebanyak 206 orang dalam berbagai usia. Berdasarkan

³Hafida, *Kebijakan Hukum Pidana terhadap Pengguna Narkotika sebagai Korban Bukan Pelaku Tindak Pidana: Studi Lapangan Daerah Jambi*, Jurnal Hukum Vol. 3 No.01, 2016, hlm. 182

latar belakang tersebut, penulis merasa tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dan menuangkannya kedalam bentuk penelitian yang berjudul :
“IMPLEMENTASI REHABILITASI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNA NARKOTIKA (STUDI DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA SURABAYA)”

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah penerapan rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika di Badan Narkotika Nasional Surabaya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?
2. Bagaimanakah penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami analisis penerapan Rehabilitasi di Surabaya dikaji dari Peraturan yang berlaku tentang tata cara penanganan tersangka dan terdakwa pecandu narkotika.
2. Untuk mengetahui dan memahami apa saja penanggulangan Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya dalam penanggulangan penyalahguna Tindak Pidana Narkotika.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat-manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

- a. Manfaat Teoritis

1. Peneliti diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran di bidang Ilmu Hukum Pidana khususnya dalam penerapan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika.
 2. Untuk mendalami dan mempraktekkan teori yang telah diperoleh peneliti selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
 3. Untuk memberikan sumbangan dalam bentuk pola pikir mengenai Penerapan rehabilitasi di Surabaya menurut Undang-undang no 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditinjau dari peraturan Badan Narkotika Nasional nomor 11 tahun 2014 sebagai upaya untuk menciptakan kepastian hukum.
- b. Manfaat Praktis
1. Peneliti diharapkan dapat mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir yang dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
 2. Guna memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.
 3. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk bagi pengambil kebijaksanaan di bidang Hukum Pidana khususnya di bidang rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika

1.5.1.1. Pengertian Tindak Penyalahgunaan Narkotika

Pengertian psikotropika menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat,

baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Sedangkan menurut Djoko Prakoso, psikotropika ialah obat atau zat yang berbahaya yaitu zat kimia yang dapat merubah reaksi tingkah seseorang terhadap lingkungannya.

Tindak pidana penyalahgunaan psikotropika adalah penggunaan psikotropika yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Zat atau obat psikotropika ini dapat menurunkan aktivitas otak atau merangsang susunan syaraf pusat dan menimbulkan kelainan perilaku, disertai dengan timbulnya halusinasi (mengkhayal), ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan alam perasaan dan dapat menyebabkan ketergantungan serta mempunyai efek stimulasi (merangsang) bagi para pemakianya.

Pemakaian Psikotropika yang berlangsung lama tanpa pengawasan dan pembatasan pejabat kesehatan dapat menimbulkan dampak yang lebih buruk, tidak saja menyebabkan ketergantungan bahkan juga menimbulkan berbagai macam penyakit serta kelainan fisik maupun psikis si pemakai, tidak jarang bahkan menimbulkan kematian. Melihat besarnya pengaruh negatif psikotropika tersebut apabila disalahgunakan maka pemerintah pun mengeluarkan peraturan khusus yang mengatur tentang psikotropika tersebut.

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, tujuan pengaturan di bidang psikotropika itu sendiri ialah menjamin ketersediaan psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika serta memberantas peredaran gelap narkotika. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika mencantumkan bahwa psikotropika dibagi menjadi 4 golongan, yaitu:

- 1) Psikotropika Golongan I Psikotropika golongan ini hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan.
- 2) Psikotropika Golongan II Psikotropika golongan II adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan.
- 3) Psikotropika Golongan III Psikotropika Golongan III adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan ketergantungan.
- 4) Psikotropika Golongan IV Psikotropika Golongan IV adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas

digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Sebelumnya tindak pidana psikotropika didasarkan pada Pasal 204 KUHP dan Pasal 80 ayat (4) huruf b dan Pasal 81 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Kemudian setelah disahkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berlaku sejak diundangkan, segala kegiatan yang berhubungan dengan psikotropika diatur dalam undang-undang ini, sehingga diharapkan akan efektif dalam menangani tindak pidana psikotropika di Indonesia. Tindak pidana psikotropika dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tercantum dalam bab XIV mengenai Ketentuan Pidana, Pasal 59 sampai Pasal 72. Tindak pidana yang dimaksud antara lain adalah:

- 1) Menggunakan psikotropika golongan I selain untuk tujuan ilmu pengetahuan (Pasal 59 ayat (1) huruf a)
- 2) Memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi psikotropika golongan I (Pasal 59 ayat (1) huruf b)
- 3) Mengedarkan psikotropika golongan I tidak disalurkan oleh pabrik obat dan pedagang besar kepada lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan guna kepentingan ilmu pengetahuan (Pasal 59 ayat (1) huruf c)

- 4) Mengimpor psikotropika golongan I selain untuk kepentingan ilmu pengetahuan (Pasal 59 ayat (1) huruf d)
- 5) Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan I (Pasal 59 ayat (1) huruf e)
- 6) Memproduksi psikotropika golongan I selain di produksi oleh pabrik obat yang telah memiliki izin (Pasal 60 ayat (1) huruf a)
- 7) Memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan (Pasal 60 ayat (1) huruf b)
- 8) Memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan (Pasal 60 ayat (1) huruf c)
- 9) Menyalurkan, menerima penyaluran psikotropika selain yang ditetapkan Pasal 12 ayat (2) undang-undang ini (Pasal 60 ayat (2) dan 3)
- 10) Menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3) (Pasal 60 ayat (4)), menerima penyerahan psikotropika selain ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4) (Pasal 60 ayat (5))
- 11) Mengekspor atau mengimpor psikotropika selain yang ditentukan dalam Pasal 16, tanpa surat persetujuan ekspor/impor, melaksanakan pengangkutan ekspor atau impor psikotropika tanpa surat persetujuan ekspor/impor (Pasal 61)

- 12) Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika (Pasal 62)
- 13) Melakukan pengangkutan psikotropika tanpa dilengkapi dokumen pengangkutan (Pasal 63 ayat (1) huruf a)
- 14) Melakukan perubahan tujuan negara ekspor tidak memenuhi ketentuan (Pasal 63 ayat (1) huruf b)
- 15) Melakukan pengemasan kembali psikotropika tidak memenuhi ketentuan (Pasal 63 ayat (1) huruf c)
- 16) Tidak mencantumkan label pada kemasan psikotropika (Pasal 63 ayat (2) huruf a)
- 17) Mencantumkan tulisan berupa keterangan dalam label psikotropika yang tidak lengkap dan menyesatkan (Pasal 63 ayat (2) huruf b)
- 18) Mengiklankan psikotropika tidak pada media cetak ilmiah kedokteran dan/atau media cetak ilmiah farmasi (Pasal 63 ayat (2) huruf c)
- 19) Melakukan pemusnahan psikotropika tidak sesuai dengan ketentuan yang dimaksud Pasal 53 ayat (2) atau Pasal 53 ayat (3) (Pasal 63 ayat (2) huruf d)
- 20) Percobaan atau perbuatan untuk melakukan tindak pidana psikotropika (Pasal 69)
- 21) Tindak pidana psikotropika yang dilakukan secara korporasi (Pasal 70)

22) Bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana psikotropika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, atau Pasal 63 (Pasal 71) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juga mencantumkan tentang pemberatan pidana, yaitu:

- 1) Pasal 70 menerangkan jika tindak pidana psikotropika sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 60, 61, 62, 63, dan 64 dilakukan oleh korporasi, maka disamping dipidananya pelaku tindak pidana, kepada korporasi dikenakan pidana denda sebesar 2 (dua) kali pidana denda yang berlaku untuk tindak pidana tersebut dan dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha.
- 2) Pasal 71 mencantumkan bahwa barangsiapa bersengkongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, 61, 62, atau Pasal 63 di pidana sebagai permufakatan jahat ancaman pidananya ditambah sepertiga pidana yang berlaku untuk pidana tersebut.
- 3) Dalam Pasal 72 mencantumkan bahwa jika tindak pidana psikotropika dilakukan dengan menggunakan anak yang

belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah atau orang di bawah pengampuan atau ketika melakukan tindak pidana belum lewat dua tahun sejak selesai menjalani seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, ancaman pidana ditambah sepertiga pidana yang berlaku untuk tindak pidana tersebut.

1.5.1.2. Unsur-unsur penyalahgunaan Narkotika

a. Unsur setiap orang

Unsur setiap orang Untuk dapat mengetahui pengertian yang dimaksudkan "setiap orang" di sini terlebih dahulu perlu dipahami secara utuh dengan memperhatikan bunyi Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan sebagai berikut: "Setiap Penyalah Guna: Narkotika bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun" Unsur "setiap orang" yang dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a tersebut di atas menunjuk kepada setiap subjek hukum yang bisa dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, artinya bisa terjadi pada siapapun sebagai subjek hukum. Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang bisa menjadi subjek dari suatu tindak pidana ialah manusia.

Rumusan tindak pidana dalam KUHP mensyaratkan adanya daya berpikir bagi subjek tindak pidana itu, Nampak juga pada ujud hukuman/ sanksi pidana dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan dan denda sebagai syarat bagi subjek tindak pidana tersebut.⁴Hal ini dimaksudkan agar Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan telah menghadapkan seseorang yang didakwa beserta dengan data identitasnya sebagai identitas yang benar, sehingga tidak terjadi error in subject (salah subyek). Selain itu terdakwa harus memenuhi kriteria sebagai subjek hukum sehingga mampu mempertanggung jawabkan tindak pidana yang dilakukannya, jadi unsur “setiap orang” telah terpenuhi pada diri terdakwa.

b. Unsur penyalahguna Narkotika untuk diri sendiri

Syarat seseorang dapat dipidana selain perbuatannya harus memenuhi unsur dalam rumusan undang-undang juga harus adanya sifat melawan hukum. Bahwa selanjutnya dalam uraian Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa “penyalahgunaan narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Syarat ini merupakan penilaian obyektif terhadap perbuatan. Moch. Anwar menjelaskan definisi dari

⁴ Wirjono Prodjodikoro. *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1980, hlm. 55

melawan hukum, hal ini terwujud dalam kehendak, keinginan/tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum.

Melawan hukum di sini diartikan sebagai perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku.⁵ Sudarto berpendapat bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perbuatan dari seseorang atau tindakan dari seseorang. Perbuatan orang inilah yang menjadi titik penghubung dasar guna pemberian sanksi pidana. Pengertian “handelen” mempunyai sifat aktif, setiap gerak otot yang dikehendaki, dan dilakukan dengan maksud untuk menimbulkan suatu akibat.⁶

Selain sifat melawan hukum, seseorang dapat dijatuhi pidana bila dapat dipertanggungjawabkannya perbuatan pada seseorang, artinya perbuatan itu dilakukan karena kesalahan. Hal ini sesuai dengan tiada pidana tanpa kesalahan (nulla poena sine culpa atau geen straf zonder schuld). Bambang Poernomo menyampaikan bahwa apabila seseorang berbuat melawan hukum atau perbuatannya tersebut mencocoki rumusan undang-undanhukum pidana, belum bisa ia langsung dipidana, tetapi masih harus dilihat kepada kesalahannya. Jadi seseorang dapat dipidana bila memenuhi dua syarat dalam satu

⁵Op. Cit. hlm. 19

⁶ Ibid. hlm. 57

keadaan, yaitu perbuatan tersebut harus bersifat melawan hukum yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut adalah tindak pidana dan perbuatan tersebut bisa dipertanggungjawabkan sebagai bentuk kesalahan. Adanya perbuatan pidana dan adanya kesalahan yang terbukti dari alat bukti yang terungkap di persidangan ditambah dengan keyakinan hakim, itulah hal-hal yang harus menjadi penentu suatu putusan pidana.⁷

c. Perbuatan yang mempunyai kesalahan

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Sudarto, bahwa unsur pertama tindak pidana adalah perbuatan atau tindakan seseorang. Perbuatan orang ini adalah titik penghubung dan dasar untuk pemberian pidana. Dalam arti yang sesungguhnya “handelen” (berbuat) mempunyai sifat aktif, tiap gerak otot dikehendaki dan dilakukan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat.⁸

d. Orang Yang Mempunyai Kesalahan

Selain dari segi perbuatan, penjatuhan pidana juga harus dilihat dari segi orang yang melakukan perbuatan tersebut. Subyek dari suatu tindak pidananya pada dasarnya adalah manusia, namun tidak menutup kemungkinan subyek tersebut adalah perkumpulan atau korporasi, jika hal tersebut secara

⁷Bambang Poernomo. *Asas-asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm.

⁸ Ibid. hlm. 57

khusus diatur dalam undang-undang tertentu. subyek tindak pidana adalah orang atau manusia yaitu terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika.

1.5.1.3. Pertanggungjawaban Penyalahgunaan Narkotika

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas culpabilitas), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan.⁹

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana

⁹Barda Arief Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 23

memulihkan keseimbangan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*), Sesuai teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Kesengajaan yang bersifat tujuan Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.
- b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.
- c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya

mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya.¹⁰

Kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga culpa dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik culpa, culpa itu merupakan delik semu (*quasidelict*) sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik *culpa* mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.¹¹

Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan

¹⁰ Moeljatno. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1993, hlm. 46

¹¹ *Ibid.* hlm. 48

dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.¹²

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat, yaitu:

- a. Kemampuan bertanggungjawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari si pembuat.
- b. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis pelaku yang terkait dengan kelakuannya yaitu disengaja dan kurang hati-hati atau lalai.
- c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat.¹³

¹² Moeljatno. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1993, hlm. 49

¹³ Ibid. hlm. 50

Masalah kemampuan bertanggungjawab ini terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana”.

Menurut Moeljatno, bila tidak dipertanggungjawabkan itu disebabkan hal lain, misalnya jiwanya tidak normal dikarenakan dia masih muda, maka Pasal tersebut tidak dapat dikenakan. apabila hakim akan menjalankan Pasal 44 KUHP, maka sebelumnya harus memperhatikan apakah telah dipenuhi dua syarat yaitu:

- a. Syarat psikiatris yaitu pada terdakwa harus ada kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal, yaitu keadaan kegilaan (*idiotie*), yang mungkin ada sejak kelahiran atau karena suatu penyakit jiwa dan keadaan ini harus terus menerus.
- b. Syarat psikologis ialah gangguan jiwa itu harus pada waktu si pelaku melakukan perbuatan pidana, oleh sebab itu suatu gangguan jiwa yang timbul sesudah peristiwa tersebut, dengan sendirinya tidak dapat menjadi sebab terdakwa tidak dapat dikenai hukuman.¹⁴

1.5.2. Tinjauan Umum Rehabilitasi

1.5.2.1. Pengertian Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah usaha pemulihan korban narkotika sehingga kembali dapat melaksanakan fungsionalitas sosialnya

¹⁴Ibid. hlm. 51

yaitu dapat melaksanakan tugas hidupnya secara normal dan wajar. Program rehabilitasi merupakan serangkaian upaya yang terkoordinasi dan terpadu, terdiri atas upaya-upaya medis, bimbingan mental, psikososial, keagamaan dan pendidikan untuk meningkatkan kemampuan penyesuaian diri, kemandirian dan menolong diri sendiri serta mencapai kemampuan fungsional sesuai dengan potensi yang dimiliki baik fisik, mental, sosial dan ekonomi.

Akhirnya mereka yang diharapkan dapat mengatasi masalah penyalahgunaan narkotika dan kembali berinteraksi dengan masyarakat secara wajar. Dalam pelaksanaan rehabilitasi oleh Departemen Sosial terhadap mereka yang mengalami ketergantungan narkotika berlandaskan beberapa peraturan, yaitu :

- a. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1997 Pasal 45, Pasal 46 ayat (1), (2), (3), Pasal 47, ayat (1) dan (2), Pasal 48 ayat (1) dan (2), Pasal 49 ayat (1), (2), (3), Pasal 50.
- b. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor. 17 Tahun 2002 Tentang Badan Narkotika Nasional.¹⁵

Rehabilitasi dapat dijadikan sebagai upaya depenalisasi bagi pecandu narkotika karena setiap pecandu itu adalah orang yang sakit fisiknya dan sakit jiwanya, oleh karena kecanduannya pada narkotika. Dia pasti mencari pemenuhan kebutuhan narkotika

¹⁵Ibid. hlm. 55

dengan cara apapun, Sehingga bagi penyalahguna narkotika perlu direhabilitasi dan diobati ketimbang dia harus ditempatkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Hal tersebut dikhawatirkan dia akan terus melakukan tindakan-tindakan kejahatan yang baru lainnya di dalam lembaga pemasyarakatan, seperti praktek suap menyuap dengan oknum, melakukan kekerasan dan menjadi pembunuh, bahkan menjadi bagian dari sindikat bandar narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan yang sering banyak terjadi baru-baru ini. Sehingga diupayakan bagi mereka yang menjadi penyalahguna narkotika ini untuk disalurkan ke Pusat Lembaga Rehabilitasi untuk diobati.

Rehabilitasi sebagai upaya depenalisasi bagi pecandu narkotika tentunya memiliki banyak keunggulan. Diluar fokus pada tujuan pemidanaan kasus tindak pidana narkotika, dimana rehabilitasi dapat digunakan sebagai alternatif cara agar Lembaga Pemasyarakatan yang dinilai sudah tidak mampu lagi menampung narapidana dapat dimasukkan ke dalam Lembaga Rehabilitasi. Rehabilitasi dinilai efektif dalam menyelesaikan permasalahan terkait penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia.¹⁶

¹⁶Hafield Ali Gani, "Rehabilitasi sebagai upaya depenalisasi bagi pecandu narkotika", <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1101.html> Diakses pada tanggal 6 Desember 2018 Pukul 17.00 WIB.

1.5.2.2.Jenis-jenis Rehabilitasi

1.5.2.2.1.Rehabilitasi Medis

Bagi Pecandu Narkotika Rehabilitasi secara medis dilakukan dirumah sakit yang ditunjuk oleh menteri kesehatan, Sedangkan rehabilitasi sosial bagi pecandu narkotika dilakukan dilembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh menteri sosial. Hal tersebut merujuk pada tempat Lido di Bogor dan Makasar milik BNN yang mencakup rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, saat ini pemerintah pusat melalui Kepala BNN menekankan bahwa untuk pemerintah daerah di harapkan dapat memiliki tempat rehabilitasi tersendiri untuk membantu pecandu narkotika yang ada di wilayah hukum BNNK Kota/Kabupaten.

Dalam proses rehabilitasi medis ada proses yang dilakukan oleh BNN yakni dengan Penanganan Rumatan Terrapin Metadon (PTRM) yaitu proses penyembuhan yang menggunakan zat substitusi atau pengganti yakni zat subutek, akan tetapi zat ini mempunyai efek ketergantungan sehingga zat ini diganti dengan metadon yang mempunyai efek ketergantungan,zat tersebut hanya diperuntukan khusus bagi pecandu narkotika”yang mengkonsumsi heroin”serta pengguna narkotikadengan cara suntik”(PENASUN) Rehabilitasi”sebagai tujuan utama”dari jenis sanksi tindakan”memiliki

keistimewaan”dari segi proses resosialisasi pelaku, sehingga diharapkan dapat memulihkan kualitas sosial dan moral seseorang agar dapat berintergrasi lagi dalam masyarakat.¹⁷ Kesetaraan kedudukan sanksi pidana dan sanksi tindakan sangat bermanfaat untuk memaksimalkan penggunaan kedua jenis sanksi tersebut secara proporsional.

1.5.2.2.2.Rehabilitasi Sosial

Bagi pecandu narkoba rehabilitasi sosial adalah proses pengembalian kebiasaan pecandu narkoba ke dalam kehidupan masyarakat agar seorang pecandu narkoba tidak mengulangi perbuatannya kembali, rehabilitasi sosial juga bertujuan mengintegrasikan kembali pecandu dan/atau penyalahguna narkoba ke dalam masyarakat dengan cara memulihkan proses berpikir, beremosi, dan berperilaku sebagai indikator perbuatan guna memenuhi komponen berkepribadian normal dan agar mampu berinteraksi dilingkungan sosialnya (dalam lingkungan rehabilitasi).

Pentingnya rehabilitasi pada aspek sosial ditinjau dari hak asasi manusia yang mana hak untuk hidup dan bebas dari ancaman bahaya narkoba dimana rehabilitasi dinilai telah berhasil pada tingkat efektivitas dalam

¹⁷Yong Ohoitmur. *Teori Etika Tentang Hukum Legal*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hlm. 41

upaya mencegah pecandu melakukan penyalahgunaan narkotika, Sehingga menurut peneliti dalam hal ini hakim harus mempertimbangkan seseorang yang terjerat kasus narkotika dimana dalam putusannya juga harus mempertimbangkan upaya rehabilitasi terhadap orang yang telah ditetapkan sebagai pecandu narkotika agar nantinya seorang pecandu narkotika dapat pulih dari kebiasaan buruk tersebut dan dapat kembali menjalankan aktivitas seperti dulu serta diterima kembali di lingkungan masyarakat.

1.5.2.3.Tahapan Rehabilitasi

Tahap - Tahap Rehabilitasi Adapun tahap-tahap rehabilitasi bagi pecandu narkoba :

a) Tahap rehabilitasi medis (detoksifikasi).¹⁸

Tahap ini pecandu diperiksa seluruh kesehatannya baik fisik dan mental oleh dokter terlatih. Dokterlah yang memutuskan apakah pecandu perlu diberikan obat tertentu untuk mengurangi gejala putus zat (sakau) yang ia derita. Pemberian obat tergantung dari jenis narkoba dan berat ringanya gejala putus zat. Dalam hal ini dokter butuh kepekaan, pengalaman, dan keahlian guna memdeteksi gejala kecanduan narkoba

¹⁸Martono,Harlina.*Modul Latihan Pemulihan Pecandu Narkoba berbasis Masyarakat*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005. hlm. 3

tersebut. Dalam tahapan ini ada beberapa hal yang harus dilalui :

1. Program Terapi Rumatan Metadone (PTRM)

Program ini adalah suatu terapi yang dapat membantu pemakai narkotika yang berat seperti jenis heroin, dalam program ini pemakai narkotika dibuat untuk melakukan pola kebiasaan baru, memperbaiki kualitas hidup bagi pengguna tanpa khawatir terjadinya gejala putus obat. Program ini dapat bermanfaat menghentikan adiksi dari heroin, membuat stabil mental emosional sehingga dapat menjalani hidup normal. Selain itu juga menurunkan resiko penularan penyakit karena jarum suntik dan menurunkan tindak kriminalitas.

2. Terapi Complementer

Merupakan suatu terapi tambahan, pelengkap atau penunjang yang bertumpu pada potensi diri seorang dan alam. Terapi ini meliputi olah napas, meditasi, akupuntur dan prana. Terapi ini bermanfaat untuk mencegah timbulnya penyakit baru, menjaga stamina dan kekebalan tubuh, mengatasi keluhan fisik yang ringan serta mengurangi dan menghindari stress.¹⁹

¹⁹Immanuel GintingIbrahim. *Analisis Hukum Terhadap Fungsi Rehabilitasi Bagi Terpidana Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Kabupaten Muaro Jambi*, Legalitas Vol. 1 No. 04, Juni 2011, hlm. 207

b) Tahap rehabilitasi nonmedis

Tahap ini pecandu ikut dalam program rehabilitasi. Di Indonesia sudah di bangun tempat-tempat rehabilitasi, sebagai contoh di bawah BNN adalah tempat rehabilitasi di daerah Lido (Kampus Unitra), Baddoka (Makassar), dan Samarinda. Ada berbagai terapi non medis yang ditawarkan:

1. Therapeutic Community (TC)

Suatu program pemulihan yang membantu merubah perilaku adiksi seorang penyalahguna narkotika menuju gaya hidup yang sehat tanpa narkotika.

2. Criminon

Terapi ini bertujuan untuk membantu seseorang dalam menghadapi rasa bersalah, rendah diri, takut emosi, dan mampu mengendalikan diri, selain itu juga membantu menghadapi hambatan dan memberikan pengetahuan untuk mencapai kebahagiaan baik bagi diri sendiri maupun orang lain.²⁰

c) Tahap bina lanjut (after care)

Tahap ini pecandu diberikan kegiatan yang bertujuan untuk membekali pecandu dengan pengetahuan dan keterampilan yang bermanfaat dan bisa diaplikasikan dalam kehidupannya.²¹

1. Pesantren Terpadu

²⁰Ibid, hlm. 208

²¹Ibid, hlm. 208

Merupakan program pembinaan mental untuk mengembalikan nilai-nilai moral agama yang telah hilang. Upaya ini membantu individu belajar mengembangkan fitrahnya dengan cara memberdayakan iman, akal dan kemauan yang dikaruniakan Allah kepada dirinya agar berkembang dengan benar sesuai dengan tuntunannya.²²

2. Kursus bahasa Inggris dan computer
3. Kegiatan kerja
4. Kegiatan olahraga dan kesenian

1.5.2.4. Dasar Hukum Rehabilitasi

Dasar Hukum atau Sumber Hukum Reahabilitasi antara lain :

1. Buku Kedua KUHP tentang Kejahatan Bab XIX pasal 341-343, 305-308, 181 KUHP
2. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang tata cara penanganan tersangka dan terdakwa pecandu narkotika.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah Empiris atau Yuridis-Empiris, dengan metode pendekatan perundang-undangan,

²² Agus Supriyanto. *Islamic Guidance For Drug Addiction*, Jurnal Pendidikan, Vol. 4 No 02, Juni 2016, hlm. 100

penelitian normative merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun kemudian dikaji dan ditarik kesimpulan mengenai hubungan dengan masalah yang diteliti.

1.6.2. Sumber Data

Di dalam jenis penelitian hukum normatif, data yang diperoleh dari :

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.²³

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan peraturan perundang-undangan.

Data sekunder dapat dibagi menjadi :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.

2. Bahan Hukum Sekunder

²³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2016, hlm 33.

Bahan Hukum sekunder adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.²⁴

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahkan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, dan sebagainya.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normative dan *library research* atau studi kepustakaan. Metode pengumpulan data yang dapat digunakan hanya menggunakan data sekunder saja dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun penjabaran dari metode pengumpulan data penelitian hukum normatif adalah sebagai berikut :

1. Studi kepustakaan. Metode ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca menelaah dan mengutip peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan bahan pustaka lain yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.²⁵
2. Wawancara merupakan metode dengan pengumpulan datanya secara langsung. Data yang didapat dari wawancara merupakan data tambahan dari penelitian ini, yaitu sebagai pelengkap dari data

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Pira Utama, Jakarta, 2016, hlm.

²⁵ Zainudin Ali. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.107

sekunder. Objek wawancara ialah para penyalahguna narkoba di kota Surabaya yang menjalani rehabilitasi.

3. Penelitian Lapangan

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dari pihak-pihak terkait yang berada di dalam ruang lingkup Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya.

1.6.4. Metode Analisa Data

Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan dan studi wawancara pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, artinya setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian yang sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan mengenai penyelesaian masalah secara kualitatif, yakni dengan memberikan pengertian terhadap data yang dimaksud menurut kenyataan yang diperoleh dilapangan dan tersusun dalam bentuk kalimat ilmiah (deskriptif), sehingga benar-benar jawaban dari pokok masalah yang ada. Kemudian hasil analisa dari data-data tersebut di interpretasikan ke dalam bentuk kesimpulan yang berupa jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

1.6.5. Lokasi Penelitian Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian di Badan Narkotika nasional Kota Surabaya.

1.6.6. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini adalah 7 (tujuh) bulan, dimulai dari bulan Oktober 2019 sampai bulan April 2020. Penelitian ini mulai dilaksanakan pada bulan November berupa persiapan penelitian yakni pengajuan judul (pra proposal), acc judul, permohonan surat ke Instansi, pencarian data, bimbingan penelitian, dan penulisan penelitian.

1.7. Sistematika Penulisan

Penulis ingin melakukan penulisan secara lebih lanjut, maka penulis akan menjelaskan sistematika penulisannya terlebih dahulu, dengan tujuan penulisan penelitian ini tersusun dengan baik dan sistematis, sehingga mudah untuk dimengerti dan dipahami. Dimulai dari pendahuluan sampai dengan penutup agar dapat diperoleh hasil yang tepat dan terarah. Penelitian ini disusun secara sistematis menjadi tiga bab. Setiap bab memiliki keterkaitan dengan satu sama lainnya secara lebih jelas dan terperinci akan diuraikan sebagai berikut :

Bab *pertama* merupakan pendahuluan. Bab ini memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan kita bahas dalam penelitian ini. Berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Empiris.

Bab *Kedua* membahas tentang penerapan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba di Surabaya. Pembahasannya terdiri dari dua sub bab. Sub bab yang pertama membahas tentang penerapan rehabilitasi bagi penyalahguna Narkoba di Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya dan sub bab yang kedua membahas

tentang analisis penerapan rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang tata cara penanganan tersangka dan terdakwa pecandu narkoba.

Bab *ketiga* membahas tentang penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya. Dalam bab ini dibagi menjadi dua sub bab. Sub bab yang pertama membahas mengenai hambatan di Surabaya. Sub-sub bab kedua membahas tentang upaya penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya.

Bab *Keempat* adalah bab penutup dari penulisan proposal skripsi yang memuat tentang kesimpulan atau ringkasan dari seluruh uraian yang telah dijelaskan dan saran-saran yang dianggap perlu.